

RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka)

Luky Septian¹ Agus Machfudz Fauzi²

Luky Septian, lukyseptian.20014@mhs.unesa.ac.id, Universitas Negeri Suarabaya¹ Agus Machfudz Fauzi,
agumfauzi@unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya²

Abstract

Corruption is a problem that screams throughout the country, including Indonesia. Corruption in Indonesia is now increasingly prevalent, rampant, and has the impact of suffering. Corruption which is an extraordinary crime has a very big criticism, especially economic losses. A more concerning condition is when cases of criminal acts of corruption have managed to infiltrate village government institutions. The purpose of the study was to determine the rationality in acts of corruption. The research uses qualitative methods, while the data uses literature study data and case studies. Then, this data is managed so that it can be generalized so that it becomes a conclusion. From the results taken, it is known that there are several foundations that underlie someone committing corruption, such as the motivation of the perpetrator, the factors that influence it, and also the destructive power of a criminal act of corruption.

Keywords: Corruption; Rationality; Village Head

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang memekik diseluruh negara, termasuk Indonesia. korupsi di Indonesia kini semakin menggurita, merajalela, serta memberikan dampak penderitaan. Koprupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kecaman yang sangat besar, terutama kerugian perekonomian. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah ketika kasus tindak pidana korupsi berhasil menyusup ke dalam instansi pemerintahan desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rasionalitas dalam tindakan korupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan data-data memakai data studi literature dan studi kasus. Kemudian, data ini dikelola sehingga dapat digeneralisasikan sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil yang ditempuh, diketahui beberapa

landasan yang mendasari seseorang melakukan korupsi, seperti motivasi pelaku, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi, serta ditemui juga daya rusak dari sebuah tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi; Rasionalitas; Kepala Desa

Pendahuluan

Korupsi sampai saat ini menjadi masalah yang memekik diseluruh Negara, termasuk di Indonesia. Korupsi di Indonesia kini semakin menggurita, merajalela, serta membuat rakyat mendirita karena imbas dari korupsi.

Akibat tindak korupsi selama ini yang terus memanjang juga berdampak pada pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi (Evi Hartani, 2012). Korupsi menghambat segala struktur pemerintahan yang ada, dikarenakan korupsi memotong jalannya struktur tersebut. Misalnya dalam struktur pembangunan nasional yang dikorupsi akan berdampak kematian dalam proses pembangunannya, karena dana yang seharusnya untuk percepatan pembangunan, tetapi malah dikorupsi sehingga terjadi sebuah hambatan dalam struktur pembangunan yang ada. Selain itu, korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik itu yang berada di pusat maupun yang berada di daerah, di lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan tokoh masyarakat (Martiman, 2001; 2). Maraknya korupsi yang memasuki berbagai lembaga pemerintah dan para tokoh masyarakat, yang seharusnya mengemban amanah dengan baik menjadi sebuah kemirisan dari suatu Negara. Telah terjadi permainan di dalam sistem negara yang kepentingannya bisa bersifat individu atau kelompok.

Korupsi memiliki hukum pidana khusus. Jika dijabarkan, hukum pidana dalam tindakan korupsi berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Dalam hal ini hukum pidana memiliki spesifikasi tertentu, seperti penyimpangan dalam hukum acara yang peninjauannya dari materi yang diatur. Tindakan korupsi langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindakan korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga penanganannya lebih didahulukan dibandingkan tindak pidana lainnya. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan tindakan secara intensif dan kerja keras yang luar biasa. Salah satu langkah komprehensif dalam sistem ini, yakni dilakukannya Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) sebagai salah satu cara ideal dalam memformulasikan suatu sistem hukum pidana.

Korupsi merupakan tindakan pidana kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berhasil menyusupkan diri ke dalam ruang instansi pemerintahan. Jika ditilik secara jeli, hampir disetiap instansi pemerintah telah terjadi praktik korupsi. Praktik korupsi seperti ini jika dibiarkan saja dan tidak adanya preventif secara tanggap oleh pemerintah, maka sangat membahayakan, terutama bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan Luis Ocampo (1993) bahwa korupsi yang tidak pandang bulu dan bebas peraturan main, maka disebut *hypercorruption*. Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* akan membawa implikasi berbahaya. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik, kerugian sosial. Dampaknya, terjadi hak milik yang tidak dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, sehingga akibatnya pembangunan ekonomi dan politik mengalami kemandegan.

Sampai kini, upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi masih belum juga menemukan titik kemenangan. Pemerintah masih saja harus terus bergelut dengan lorong gelap yang diciptakan oleh mereka para koruptor. Diantara upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberantas pidana korupsi tertera dalam intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Dewasa ini, melihat kasus korupsi di Indonesia terasa sangat memperhatikan. Jumlahnya yang terus meningkat menandakan bahwa operasional dan upaya pemerintah masih belum maksimal sesuai dengan visinya. Lebih-lebih keprihatinan itu muncul ketika tindak pidana korupsi itu berhasil merambah hingga ke tataran desa, yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sejak 2015 hingga 2020 telah terdapat 676 terdakwa kasus korupsi pada perangkat desa. Data ini menjadi petunjuk bahwa praktik korupsi juga marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta.

Adapun bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa, diantaranya penggelapan uang, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Bentuk korupsi ini semuanya bermuara pada kepentingan-kepentingan yang dimiliki dan juga bermuara pada kerugian bagi negara, serta mengundang kegusaran masyarakat.

Metode penelitian

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tentunya diperlukan sebuah metode yang baik, sehingga hasil yang di dapat bisa sesuai harapan. Metode adalah sebuah cara atau alat instrumental terhadap apa yang ingin dikehendaki. Sebagaimana diketahui juga bahwa penelitian merupakan alat untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang hal-hal yang diyakini benar dan teruji secara keilmuan melalui berbagai proses, baik dalam bertanya maupun dalam hal menjawab (Moreno Ocampo, 1998).

Mengenai pembahasan kali ini penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang tentunya sesuai prinsipnya, yaitu ingin memberikan, menjelaskan, menerangkan, dan mendeskripsikan secara lugas dan kritis apa yang sedang dibahas, sehingga didapat makna dalam konteks yang sebenarnya.

Pendeskripsian kepenulisan dilandasi atas dasar analisis data yang didapat. Data-data tersebut berupa data hasil studi literatur dan studi kasus. Studi literature adalah data-data berupa kajian pendukung untuk penelitian, data ini diambil dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, berita, dan jenis sumber terpercaya lainnya. Sedangkan studi kasus, yaitu penyelidikan intensif terhadap apa yang diteliti. Dari data-data ini, penulis kemudian menganalisis, dan menghasilkan kesimpulan atas apa yang dicarinya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa saja rasionalitas instrumental yang mendasari tindak korupsi dana desa yang terjadi di daerah Majalengka.

Hasil dan pembahasan

Penyidikan dalam menetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa di Majalengka

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dalam masyarakat. perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari segi kasusnya yang terjadi, taksiran kerugian keuangan negara yang dialami, dan segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah menyusupi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masalah korupsi menjadi masalah yang kompleks, yakni antara lain masalah moral, masalah pola hidup, masalah sosial budaya, masalah ekonomi dan kesenjangan dalam ekonomi sosial, masalah sistem politik dan lemahnya birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan public (Arief, 2013).

Tindak pidana korupsi tergolong *extra ordinary crime*, sehingga penanganannya harus diprioritaskan dalam agenda pemerintah, untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak sebagai bagian program guna memulihkan kembali kepercayaan rakyat dan dunia internasional guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi negara (Nurdjana, dkk, 2005). Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintahan desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Berdasarkan Undang-Undang desa tersebut juga bahwa pemerintah pusat memberikan anggaran pertahunnya kepada masing-masing desa yang ada di Indonesia kurang lebih sebesar 1 M hingga 1,5 M. Tujuannya, yakni agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Tetapi, dalam praktiknya masih terlihat nihil, masih terdapat indikasi-indikasi terjadinya permainan dalam struktur lembaga terkait penggunaan dana desa. Dengan kata lain, bisa terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari sekian kasus tindak pidana korupsi dana desa di Majalengka, dua diantaranya yang masih terbilang baru menurut data di tahun 2019, yakni desa Cigaleuh, kecamatan Lemahsugih dan desa Cihaur. Kedua kepala desa tersebut tersangka menjadi pidana korupsi.

Modus operandi yang dilakukan kepala desa tersebut dalam tindak pidana korupsi, yaitu tidak menyalurkan bantuan sesuai dengan proposal pengajuan dana bantuan, Dana Desa tahun 2016 Tahap II dan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Tahap II dan III serta dana bantuan infrastruktur pedesaan Tahun 2016. Akibatnya, terdapat kerugian yang sangat besar (diambil dari Tipikor). Kepala desa dengan inisial SD dan BD ini berhasil menjatuhkan kerugian negara mencapai 200 juta lebih.

Mengenai penanganan penyidikan tindak pidana korupsi di daerah ada dua yang memiliki kewenangan, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Berdasarkan undang-undang tersebut yang dimaksud “hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan menunjukkan hal demikian bahwa ketentuan KUHAP, terutama ketentuan pada bab XIV, XV, dan XVI KUHAP berlaku pada penanganan masalah tindak pidana korupsi, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipersidangan.

Sedangkan terkait pelaporan seseorang yang diduga telah melakukan praktik tindak pidana korupsi, terdapat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai bukti tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyidikan dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting dilakukan sebagai kerangka mengungkap fakta-fakta atau bukti-bukti yang mengarahkannya kepada pelaku sebagai tersangka tindak pidana tersebut.

Dengan adanya penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Terutama ketika adanya beberapa bukti permulaan yang patut dijadikan sebagai dugaan pelaku melakukan tindak pidana. Bukti permulaan juga sebagai penetapan dugaan terdapat pada Pasal

44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni “Bukti permulaan yang cukup telah dianggap ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi ataupun data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik”. Bukti permulaan pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti yang cukup. Menurut Hamzah (2014) bahwa bukti yang cukup diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni; *Pertama*, Untuk melakukan penyidikan. *Kedua*, Penetapan status tersangka.

Proses penyidikan sendiri dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat desa tempat terjadinya tindak pidana korupsi. laporan tindak pidana korupsi telah diterima oleh pihak penyidik dari dua daerah Majalengka yang melapor. Untuk proses penyidikannya sendiri tidak berbeda, yakni sama pada umumnya. Dalam hal ini penyidik menerima laporan atau pengaduan dari salah satu masyarakat di desa tersebut terkait adanya tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 KUHAP.

Dalam hal ini penyelidik yang dimaksud adalah polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan mencari dan menemukan peristiwa tindak pidana yang nantinya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Namun dalam praktiknya penyidikan tindak pidana korupsi dalam penentuan tersangka berlangsung lama dan kadang terdapat hambatan.

Dalam penyidikan kedua kades di Majalengka penyelidik mendapati bukti-bukti kuat dalam menetapkan keduanya sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan laporan penyidikan terdapat bukti laporan proposal fiktif dengan anggaran yang besar yang sudah disalurkan. Namun setelah dilakukan pendalaman terkait proposal tersebut tersangka tidak menyalurkan seluruh dana sesuai dengan laporan yang dibuatnya. Dari sini mulai sedikit terkuak beberapa tindak pidananya yang perlahan terbuka semua, sehingga penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa.

Rasionalitas pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Majalengka

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang didasari oleh sesuatu yang mempengaruhi dirinya untuk bertindak hal demikian. Tindakan-tindakan tersebut perlu dimaknai sebagai sesuatu yang rasional dilakukan oleh seseorang dalam melakukan

tindakannya. Seorang sosiolog, Max Weber berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Baginya, studi tindakan sosial berarti mencari pengertian subyektif atau motivasi yang berkaitan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua kades di Majalengka, perlu kita tafsiri terlebih dahulu dan pahami sebelum dilakukan langkah-langkah selanjutnya sebagai respon atas tindakannya. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa tindakan tersebut termasuk hal yang rasional dilakukan, sehingga menarik dirinya untuk melakukan tindakan tersebut adalah motivasi dibalik dirinya yang mendorong tindakan tersebut.

Ada beberapa motivasi yang dilakukan kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kepala desa seringkali terkondisikan di ujung tombak dan lebih dari *ujung tombok*.
2. Kepala terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun dari sisi modalitas tak memadai (lemah) sehingga mudah terdorong melakukan penyimpangan.
3. Kurangnya pengawasan serta keterbukaan dalam sistem pemerintahan desa.

Suatu tindakan tidak bisa dikatakan tindakan sosial jika seseorang tidak memiliki tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Maka tindakan haruslah memiliki sebuah tujuan. Tujuan dalam tindakan sosial berfungsi sebagai stimulus seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan pemikiran Weber, Durkheim, dan Pareto, yakni seseorang melakukan sebuah tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan atas suatu objek stimulus pada situasi tertentu.

Dengan adanya tujuan ini membuat tindakan yang dilakukan setiap orang bisa di nilai rasional. Namun dalam hal rasionalitas suatu tindakan sosial, Weber membaginya menjadi empat, yaitu:

1. Tindakan rasional instrumental, suatu tindakan yang memiliki tujuan terhadap apa yang dilakukannya dengan cara-cara rasional untuk mencapainya.
2. Tindakan rasional nilai, suatu tindakan yang melibatkan kesadaran nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai tujuannya.

3. Tindakan afektif, suatu tindakan yang di dominasi perasaan atau emosi tanpa adanya refleksi intelektual dan perencanaan sadar terlebih dahulu.
4. Tindakan tradisional, suatu tindakan yang berlandaskan tradisi atau kebiasaan yang sudah berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

Melihat dari klasifikasi tindakan rasional menurut Weber, pada kasus korupsi ini tergolong tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Alasan tindak pidana korupsi merupakan tindakan rasional instrumental. Karena, tindak pidana korupsi dilakukan secara kerja sama sehingga ada pola interaksi sosial sebagaimana pandangan Weber bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi, adanya instrumen dalam mencapai tujuannya yakni dengan mengirimkan proposal anggaran fiktif hingga dana itu diberikan, dan hasil akhir sebagai tujuannya, yaitu korupsi.

Alasan-alasan ini dikaji secara analisa dari data yang didapat terkait tindak pidana korupsi di desa tersebut. Secara detail untuk memahami tindakan yang dilakukan kedua kades tersebut juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor terbagi menjadi dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi.

a. Egoisme/kepentingan diri

Tidak jarang orang yang melakukan tindak pidana korupsi diselimuti oleh rasa egois pada dirinya. Egoisme atau kepentingan diri adalah sikap tidak memperdulikan orang lain. Eksistensinya hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Sikap egois dapat dilihat dalam diri seorang koruptor, yakni berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri, meskipun dampaknya buruk terhadap hal lainnya. Misalnya, terhambatnya kemajuan desa karena dana desanya dikorupsi. Hal ini yang dipraktikkan oleh kedua kades tersebut.

b. Kepentingan kelompok

Tidak jauh dari kepentingan diri, ternyata ada kepentingan kelompok. Dibalik proses korupsi yang dilakukan ada jalinan kerja sama di dalamnya. Kepentingan kelompok bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lainnya. Pada dasarnya, kepala desa

tersebut tidak bisa melakukan korupsi tanpa adanya bantuan aktor yang bersembunyi dibalik layar.

c. Kondisi ekonomi

Sebagai permasalahan pokok, apapun bisa dilakukan seseorang demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila seseorang tertekan dengan penderitaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seorang tersebut tidak memandang baik atau buruknya pekerjaan yang dilakukan. Namun dalam kasus ini berbeda dengan perkiraan yang ditetapkan. Kedua kades tersebut memiliki kecukupan dalam perihal ekonomi. jika diperkirakan, mereka tergolong ke dalam kelas ekonomi menengah. Dugaan terbesar adalah adanya motivasi memperkaya dirinya dengan menambah perekonomian melalui tindakan korupsi.

d. Budaya politik

Dari tahun ke tahun dan seterusnya budaya politik akan terus berkelimang. Korupsi dilakukan dengan permainan politik sistematis. Sehingga, tujuan perngkorupsian dana desa yang terjadi bisa tercapai dengan sukses. pelaku dan para unitnya saling bekerjasama membuat cara untuk mencapai tujuannya. Struktur yang mengalami tindak pidana korupsi berarti menunjukkan adanya kejanggalan dalam data-data yang diinput, sehingga hal ini patut dicurigai.

Daya rusak dari tindak pidana korupsi

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, korupsi menjadi penghambat yang serius. Pelbagai sektor apapun akan mengalami kelumpuhan. Menurut Gunnar Myrdal terdapat beberapa daya rusak dari adanya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah-masalah yang ada.
2. Permasalahan kemajemukan masyarakat semakin dipertajam oleh korupsi serta bersamaan dengan itu kesatuan negara mulai memudar.
3. Menurunkan martabat pemerintah karena korupsi yang bertendensi membahayakan stabilitas politik.
4. Korupsi mematikan struktur fungsional dalam perencanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Korupsi yang terus memanjang dan meningkat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah dengan jumlah yang sudah menyentuh ratusan lebih kasus, menjadi sesuatu yang miris dipandangan kita. Kemirisan tersebut bertambah ketika mengetahui korupsi berhasil menyusup ke dalam perangkat desa. Alih-alih rencana untuk memajukan desa, tetapi sebaliknya malah semakin merosot, karena dana desa yang diberikan pemerintah dikorupsi begitu saja. Korupsi yang dilakukan tentunya memiliki dasar kesadaran sehingga tindakan tersebut dilakukan. Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya rasionalitas, seperti motivasi dan faktor yang mendorong pelaku melancarkan tindakannya. Di samping itu, terdapat juga kerjasama antar unit yang tujuannya saling menguntungkan satu sama lainnya.

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, menjadikan korupsi sebagai permasalahan yang amat penting untuk didahulukan penanganannya. Hal ini dilandasi atas dasar dampak yang terjadi dari tindakan korupsi. Tidak hanya kerugian perekonomian negara yang dialami, tetapi penderitaan masyarakat juga dapat terasa. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya lebih keras lagi dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai macam strategis yang lebih baik lagi.

Bibliography

- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adyatama, Andra. (2019). *Terlibat Korupsi Dana Desa Dua Mantan Kades Segera Disidang*.
Dipublikasi Pada 21 Februari 2019.
<https://jabar.idntimes.com/news/jabar/hasanudin659/terlibat-korupsi-dana-desa-dua-mantan-kades-segera-disidang/1>
- Abduh. (2019). *Dua Kades di Majalengka Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa*.
Dipublikasi pada 21 Februari 2019. <https://www.citrust.id/dua-kades-di-majalengka-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa.html>

- Erawati, E., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian. Nasional Legal Reform Program*. Retrieved from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b3892cfdca8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdcaf68b7b313834383535.html
- Hartani, Evi. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, M. (2012). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10618>
- Kompas. (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Desa Perlu Diawasi. Publikasi Pada 22 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, Vol 9 (3), 319-336
- Manajemen, J., & Kebijakan, D. A. N. (2019). *Gema publica*, 5, 17–25.
- M. Solly Lubis. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Medistiara, Yulida. (2017). ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. Diakses Pada 11 Agustus 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>
- Moreno Ocampo, L. (1998). *Corrupción estructural y sistemas normativos: el papel de las “islas de integridad.” Revista Jurídica de La Universidad de Palermo*, (1), 1–18.
- , M. (2012). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10618>
- Nasution, R. P. (2020). *Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia. TAQNIN: Jurnal*

Syariah Dan Hukum, 2(02), 53–65. <https://doi.org/10.30821/taqin.v2i02.8438>

Pengajar, S., Studi, P., Pemerintahan, I., & Brawijaya, U. (1995). KORUPSI DI TINGKAT DESA Pendahuluan Setiap negara pasti terdapat korupsi . Korupsi paling banyak dijumpai pusat . Tetapi kasus korupsi yang dilaporkan limabelas kali lipat dan jumlah empiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali . 3 Teorisi tentang Korupsi Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi . Korupsi sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang tersusun secara sistematis . Menurut Luis Moreno Ocampo bahwa korupsi, 13–14.

Prodjohamidjojo, Martiman. (2001). Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi. Bandung: Mandar Maju

Rahman, F., Baidhowi, A., & Agnesia, R. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Jurnal Integritas*, 1(2), 29–56. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198>

Surya, A. (2018). Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka. *Resam Jurnal Hukum*, 4(April), 1–16. Retrieved from <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/5>

Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

Sumber peraturan Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia